

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rhodesia Selatan merupakan suatu wilayah di Afrika Selatan yang kini merupakan wilayah dari negara Zimbabwe. Nama tersebut merujuk pada seorang yang bernama Cecil Rhodes, yaitu seorang yang berasal dari Britania Raya (Inggris) yang pertama kali datang ke wilayah Rhodesia dan menjadi pendiri dari koloni Britania Raya di Afrika (Bradbury & Malden, 2008). Rhodesia Selatan memang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari barang tambang hingga hasil pertaniannya. Mineral yang dimiliki oleh wilayah ini meliputi besi, nikel, platinum, batu bara, krom, asbestos, berlian, dan emas. Dari seluruh tanah di wilayah Rhodesia, hampir 60% wilayahnya diselubungi oleh batuan granit, dan didalamnya terkandung hampir 90% mineral. Bahkan, produksi emas bisa mencapai 20 ton per tahun. Hal tersebut juga menjadi alasan Cecil Rhodes mendirikan Perusahaan Dagang Inggris-Afrika pada tahun 1889 (Hermawan, 2017). Dari sini lah kemudian adanya pembagian tanah di wilayah Rhodesia, yang terbagi menjadi Rhodesia Utara (Zambia) dan Rhodesia Selatan (Zimbabwe). Tanah-tanah ini pun dikuasai oleh orang-orang kulit putih yang membuka lahan pertambangan maupun pertanian untuk mencari peruntungannya (Mutasa, 2017).

Gambar 1.1 Peta Wilayah Rhodesia Selatan



Sumber: <https://www.unostamps.nl/country>

Selain memanfaatkan sektor pertambangan, Rhodesia Selatan (Zimbabwe) pun memanfaatkan sektor pertaniannya. Namun, mayoritas lahan-lahan pertanian dimiliki oleh penduduk kulit putih. Sedangkan, penduduk pribumi kulit hitam hanya memiliki sebagian kecil lahan tanah. Lahan penduduk pribumi pun bukanlah lahan yang subur, sehingga membuat penduduk pribumi banyak yang bekerja pada petani kulit putih yang memiliki lahan pertanian yang lebih luas dan subur. Para pendatang kulit putih tersebut menjadi tuan tanah, dan para petani pribumi kulit hitam menjadi pekerja-pekerja di tanah mereka (Hermawan, 2017). Walaupun dari segi jumlah golongan kulit hitam merupakan golongan mayoritas di Rhodesia Selatan (Zimbabwe), tetapi pemegang pucuk pemerintahan di Rhodesia Selatan (Zimbabwe) adalah golongan kulit putih sebagai awal dari adanya praktek politik Apartheid (Republik Eusosialis Tawon, 2015).

Kesenjangan ini kemudian berlanjut pada tahun 1910, ketika Uni Afrika Selatan yang berada di bawah kendali Inggris membentuk struktur politik di kawasan Afrika Selatan. Tindakan diskriminasi pun diimplementasikan sejak awal dalam struktur politik tersebut, seperti adanya kepemilikan lahan tanah yang timpang antara penduduk kulit putih dengan penduduk pribumi kulit hitam di Rhodesia Selatan (Zimbabwe). Kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Rhodesia Selatan (Zimbabwe) berlanjut dan diperparah oleh diberlakukannya *Land Apportionment Act of 1930* yang dibuat oleh orang-orang kulit putih Inggris. Undang – undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pemindahan lahan dan juga memberikan wewenang yang lebih kepada penduduk kulit putih untuk mengolah lebih dari 50% dari total sumber daya alam produktif. Sektor pertanian, industri, dan manufaktur yang dikuasai oleh penduduk kulit putih hanya dapat menampung tidak lebih dari satu dari sepuluh penduduk pribumi yang ada (Bonarjee, 2013).

Setelah kemerdekaan, nama Rhodesia Selatan resmi diganti menjadi Zimbabwe. Negara ini pun memiliki nama resmi, yaitu Republik Zimbabwe atau *Republic of Zimbabwe* yang beribukota di Harare (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Dalam konferensi tersebut juga menyepakati diadakannya pemilihan umum, yang telah disetujui diadakan pada bulan Februari 1980. Robert Gabriel Mugabe berhasil memenangkan pemilu dan diangkat sebagai Perdana Menteri pada 8 Maret 1980 untuk masa jabatan 5 tahun (Meredith, 2007). Mugabe pun

sangat memperjuangkan hak-hak penduduk pribumi Zimbabwe agar dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan dengan penduduk kulit putih. Ini adalah awal dari terbentuknya kebijakan program *Landreform* atau distribusi lahan, yaitu pada bulan September 1980. Program ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan kepemilikan lahan dan sektor pertanian komersial berskala besar yang lebih condong dimiliki oleh penduduk kulit putih. Sedangkan, sektor pertanian tradisional kecil dimiliki oleh penduduk pribumi Zimbabwe (Zikhali, 2008). Oleh karena itu, Mugabe ingin mengubah kepemilikan lahan yang dimonopoli oleh penduduk kulit putih agar bisa berpindah tangan ke penduduk pribumi dan juga bisa mendongkrak penghasilan penduduk pribumi (Moyo S. , 2011).

Pada tahun 1987, perubahan konstitusi dilakukan oleh Robert Mugabe, yaitu perubahan sistem parlementer menjadi sistem presidensial yang mulai berlaku pada 1 Januari 1988 yang juga menjadikan Mugabe sebagai presiden eksekutif pertama di Zimbabwe dengan Joshua Nkomo sebagai wakil presidennya (Downie, 2011). Setelah Robert Mugabe mendapat jabatan sebagai Presiden Zimbabwe, ia tetap menjalankan program *Landreform*-nya untuk dapat memenuhi target yang diinginkan pemerintah Zimbabwe. Keberlanjutan dari program ini diharapkan mampu untuk mendongkrak pertanian petani pribumi dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian petani tersebut. Namun, pada tahun-tahun berikutnya program *Landreform* belum mencapai target yang diinginkan pemerintah. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Mugabe pun

membuat suatu perubahan yang dapat memperbaiki program *Landreform* (Chitsike, 2003).

Robert Mugabe membuat kebijakan baru untuk meningkatkan proses *Landreform* menuju tahap yang lebih radikal, yaitu *Fast Track Landreform Programme* (FTLRP) yang dicanangkan pada tahun 2000. Kebijakan tersebut berbicara mengenai pengambilalihan lahan pertanian kulit putih yang dilakukan secara paksa tanpa kompensasi apapun. Tanah-tanah yang diambil alih tersebut akan dibagikan secara merata kepada petani-petani penduduk kulit hitam Zimbabwe untuk digarap dalam rangka menghasilkan produk pangan lokal berbasis pertanian lokal. Pengambilan lahan tanah milik orang-orang kulit putih ini dilakukan oleh veteran perang, militan ZANU-PF dan petani kulit hitam. Dalam pelaksanaannya, program baru ini menggunakan cara pemaksaan dan kekerasan terhadap pemilik tanah orang-orang kulit putih. Tidak hanya orang-orang kulit putih yang terluka bahkan terbunuh, tetapi orang-orang kulit hitam yang juga menjadi korban akibat adanya perlawanan. Kondisi di Zimbabwe pun mulai tidak kondusif akibat pemberlakuan program baru tersebut (Meredith, 2007).

Oleh karena itu, kebijakan *Fast Track Landreform Programme* (FTLRP) ini dianggap negara-negara Barat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya tindak kejahatan terhadap hak milik properti orang lain dan praktek kekerasan melalui intimidasi dan pemukulan terhadap orang-orang kulit putih. Kebijakan ini pun mendapat protes keras dari

dunia internasional dengan pemberian sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Sanksi-sanksi tersebut berupa penghentian bantuan dana dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *African Development Bank* (ADB) oleh Amerika Serikat pada tahun 2001, penghentian bantuan dana pembangunan dan embargo senjata oleh Uni Eropa pada tahun 2002, serta pembatasan transaksi keuangan apapun dan embargo senjata oleh Australia pada tahun 2002 (Marongwe, 2004). Negara-negara Barat tersebut memberikan sanksi terhadap Zimbabwe agar Robert Mugabe sebagai pemimpin negara menghentikan kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* (FTLRP) untuk dapat melindungi dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kulit putih yang tinggal di Zimbabwe agar tetap aman dan mendapatkan haknya (Youde, 2013).

Dampak dari sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat ini menyebabkan perekonomian Zimbabwe merosot terjun bebas. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000, yaitu saat mulai dicanangkannya program *landreform* yang baru, perekonomian Zimbabwe masih relatif aman. Namun, dari tahun 2000 yang merupakan pengesahan secara resmi kebijakan *Fast Track Landreform Programme* (FTLRP), ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena kesalahan dalam pengelolaan lahan pertanian yang merupakan pendorong ekonomi Zimbabwe. Penurunan ekonomi yang signifikan ini juga diperparah oleh dijatuhkannya sanksi-sanksi oleh negara-negara Barat terhadap Zimbabwe.

Selama program baru *landreform* tersebut berlangsung dan adanya sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia, sampai pada tahun 2007, tingkat defisit dan inflasi di Zimbabwe mencapai yang tertinggi (African Development Bank Group, 2016).